ABSTRAK

Siti Nuryanti, 1213040128,2026 “perbandingan metodologis *istinbath hukum* mengqadhakan shalat bagi orang yang sudah meninggal menurut lembaga bahstul masail nu dan majelis tarjih muhammadiyah jawa barat"

Praktik *qadha* shalat bagi mayit memicu perdebatan hukum di tengah masyarakat muslim jawa barat. Fenomena sosial ini merupakan cerminan dari perbedaan fatwa secara institusional antara dua lembaga keagamaan terbesar di indonesia. Lembaga bahtsul masail (lbm) nahdlatul ulama dan majelis tarjih muhammadiyah memiliki perbedaan fundamental dalam metodologi penggalian hukum. Perbedaan instrumen penalaran hukum ini sangat penting untuk diteliti secara akademis agar masyarakat memahami akar perdebatan tersebut.
Penelitian ini bertujuan mengetahui: 1) metodologi istinbath hukum bahtsul masail nu dalam menetapkan hukum qadha salat mayit. 2) metodologi istinbath hukum majelis tarjih muhammadiyah jawa barat dalam qadha shalat bagi mayit. 3) implikasi hukum dari perbedaan metodologi istinbath kedua lembaga tersebut dalam konteks hukum islam di indonesia.

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan deskriptif komparatif. Peneliti menggali data primer melalui teknik wawancara mendalam dengan wakil katib syuriyah pwnu jawa barat dan ketua majelis tarjih muhammadiyah jawa barat. Pengumpulan data sekunder bertumpu pada dokumen otoritatif, khususnya buku *ahkamul fuqaha* dari nu dan *fatwa-fatwa tarjih: tanya jawab agama 3* dari muhammadiyah. Peneliti menganalisis seluruh data melalui tahapan reduksi data, penyajian data dalam bentuk matriks, dan penarikan kesimpulan.

Kerangka pemikiran penelitian ini bertitik tolak pada kaidah ushul fikih terkait ibadah murni yang mewajibkan adanya dalil atau *tauqif*. Lbm nu memandang persoalan ini melalui kacamata mazhab syafi'i dengan menggunakan instrumen *qauli*, *ilhaqi*, dan *manhaji*. Sebaliknya, majelis tarjih muhammadiyah berpijak pada ijtihad independen murni melalui pendekatan *bayani*, *burhani*, dan *irfani*. Perbedaan cara pandang terhadap batasan kaidah *tauqif* dan keabsahan penggunaan analogi menjadi pisau bedah utama dalam menganalisis kasus ini

Hasil penelitian menunjukkan tiga kesimpulan yang menjawab rumusan masalah. 1) metodologi *istinbath hukum* lbm nu jawa barat menggunakan pendekatan bermazhab melalui metode *ilhaqi* (analogi), yaitu menyamakan status utang shalat dengan utang puasa, sehingga menghasilkan fatwa yang membolehkan dan menganjurkan praktik *qadha* shalat mayit. 2) metodologi *istinbath hukum* majelis tarjih muhammadiyah jawa barat menggunakan pendekatan ijtihad tekstual (*bayani*) yang menolak penggunaan analogi pada ibadah murni, sehingga menolak mutlak praktik tersebut berlandaskan ketiadaan dalil eksplisit dan qs. An-najm ayat 39. 3) implikasi hukum dari perbedaan metodologi ini melahirkan keragaman (*tanawwu'*) produk fikih yang memberikan alternatif praktik keberagamaan, sekaligus menuntut kedewasaan dan toleransi masyarakat dalam menyikapi persoalan *furu'iyah*.